

## Menilik Kedudukan Hukum Waris Adat dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Ardicha Caterine

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi: [ardichacaterine1@gmail.com](mailto:ardichacaterine1@gmail.com)

Irbah Dhiaulhaq Salsabila

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Abstract.** *Inheritance is part of civil law which is a vital part of family law. Inheritance conflicts still often occur in society. Indonesia consists of many tribes, customs and cultures, giving rise to a diversity of habits in living life. The habits of these groups of people become different points of view in determining legal standards in meeting all the needs of citizens. The kinship system has a major influence on inheritance from customary inheritance law. The kinship system is drawn along three lines, namely patrilineal, matrilineal and parental kinship. The hierarchy of statutory regulations is an order that determines the priority of use of existing legal regulations, the application of which varies from higher rules to lower rules. The research uses normative juridical methods which are carried out using three research materials. Primary materials are in the form of laws, secondary materials are books or journals, and tertiary materials are dictionaries or encyclopedias. Recognition of the existence of indigenous peoples in Indonesia is guaranteed in the constitution in Article 18B Paragraph (2). Customary law is not formally accommodated in Law Number 12 of 2011 but its application is the same as other statutory regulations which have binding legal force. Indonesia itself does not yet have a national inheritance law. Settlement of customary inheritance disputes in Indonesia is carried out by means of consensus resolution, resolution through customary institutions, and also resolution through the courts.*

**Keywords;** *Law, Inheritance, Tradition, Hierarchy, Indonesia*

**Abstrak.** Waris ialah bagian dari hukum keperdataan yang merupakan bagian vital hukum keluarga. Konflik harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Indonesia terdiri dari banyak suku, adat, dan budaya menimbulkan keberagaman kebiasaan dalam menjalankan kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan kelompok manusia ini menjadi perbedaan sudut pandang dalam menentukan patokan hukum dalam memenuhi seluruh kebutuhan warga negara. Sistem kekerabatan memiliki pengaruh besar terhadap pewarisan dari hukum waris adat. Sistem kekerabatan ditarik melalui tiga garis yaitu kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental. Hierarki peraturan perundang-undang merupakan tata urutan yang menentukan *prioritas* penggunaan dari peraturan hukum yang ada, keberlakuannya berbeda-beda mulai aturan yang lebih tinggi kepada aturan lebih rendah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan tiga bahan penelitian. Bahan primer berupa Undang-Undang, sekunder yang berupa buku ataupun jurnal, dan tersier yang berupa kamus ataupun ensiklopedia. Pengakuan keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah terjamin dalam konstitusi pada Pasal 18B Ayat (2). Hukum adat tidak terakomodasi secara formil di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 namun keberlakuannya sama seperti peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Indonesia sendiri belum mempunyai hukum waris nasional. Penyelesaian sengketa waris adat yang ada di Indonesia dilakukan dengan cara penyelesaian secara mufakat, penyelesaian melalui lembaga adat, dan juga penyelesaian melalui pengadilan.

**Kata Kunci;** Hukum, Waris, Adat, Hierarki, Indonesia

## **LATAR BELAKANG**

Waris ialah bagian dari hukum keperdataan yang juga merupakan bagian vital dalam hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, setiap manusia akan merasakan kematian yang di dalam hukum peristiwa ini menimbulkan akibat hukum yakni tentang pengurusan dan kelanjutan dari hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup> Waris sendiri tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik tersebut kerap timbul sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkenaan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia, apakah menggunakan pembagian secara islam, adat ataupun Hukum Perdata Barat.

Eksistensi masyarakat adat sendiri merupakan bagian dari realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah menjamin hak-haknya. Indonesia yang memang terdiri dari beribu-ribu suku, adat dan budaya menimbulkan keberagaman pula dalam kebiasaan menjalankan kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan kelompok manusia inilah yang kemudian menjadikan perbedaan sudut pandang dalam menentukan patokan hukum yang selaras dalam aspek memenuhi seluruh kebutuhan seluruh warga negara. Perbedaan inilah yang kemudian juga dapat mengancam ketahanan negara Indonesia apabila tidak segera diluruskan ataupun diatasinya konflik yang timbul dari dalam negara. Kedudukan hukum adat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan jika menurut Undang-Undang Dasar keberlakuannya mengikat sama dengan peraturan perundang-undangan yang lain, namun apabila ditilik lebih dalam pada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hierarki peraturan perundang-undangan secara formil hukum adat tidak tercantum di dalamnya. Mempertimbangkan latar belakang tersebut maka penulis memutuskan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kedudukan hukum waris adat dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Nur Moh. Kasim, "*Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*", Yogyakarta: Interpena 2014, Hlm 69.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Tinjauan Umum Hukum Waris dan Hukum Waris Adat

#### 1.1 Tinjauan Hukum Waris

Waris berasal dari kata *yaritsu-irisan-wamiratsan*, yang memiliki makna perpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain<sup>2</sup>. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dan cara-cara perpindahannya harta kekayaan kepada ahli warisnya. Secara umum hukum waris dapat diartikan sebagai ketentuan yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan mulai dari hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau lebih yang memiliki kewenangan.<sup>3</sup> Perpindahan harta kekayaan ini memiliki ketentuan yang telah dimuat dalam hukum waris, adapun aturan perpindahannya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia, dan meninggalnya pewaris dikategorikan menjadi dua yakni mati hakiki dimana seseorang pewaris benar-benar meninggal dunia dan pewaris mati hukmi dimana seseorang ini dinyatakan mati karena keputusan hakim seperti halnya orang yang hilang dalam kurun waktu yang sangat lama.
2. Ahli waris merupakan seseorang yang memang berhak atas harta warisan dari pewaris dengan syarat memenuhi kriteria yang dimuat dari *sababiyah* (ahli waris yang timbul karena akad perkawinan sehingga antara suami dan istri memiliki hubungan saling mewaris) dan *nasabiyah* (ahli waris timbul karena sebab-sebab tertentu seperti kekerabatan hubungan darah atau pembebasan hamba sahaya).
3. Harta waris boleh dibagikan setelah seluruh hak seorang pewaris ditunaikan, dan harta yang diwariskan bersifat kebendaan (benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta surat-surat berharga).

#### 1.2 Tinjauan Hukum Waris Adat

Hukum waris adat dapat didefinisikan sebagai seperangkat kaidah yang memberikan pengaturan terkait langkah atau tata cara penerusan harta kekayaan yang

---

<sup>2</sup> Saebani, Beni Ahmad, "Fiqh Mawaris", 2009, Bandung, Pustaka Setia, Hlm.14

<sup>3</sup> Fatmawati, Irma, "Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)", 2012, Yogyakarta, CV Budi Utama, Hlm. 5

<sup>4</sup> Ibid.

dimiliki oleh seseorang kepada generasi selajutnya yang dapat berupa benda berwujud ataupun benda yang tidak berwujud.<sup>5</sup> Hukum waris adat ini memiliki keragaman bentuk, sifat, dan juga sistem yang menyesuaikan dengan bentuk masyarakat dan sistem kekerabatan yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Bentuk dari sistem kekerabatan yang ada memiliki pengaruh besar terhadap pewarisan dari hukum waris adat. Sistem kekerabatan sendiri ditarik melalui tiga garis yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan juga sistem kekerabatan parental.

Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari seorang laki-laki. Masyarakat patrilineal menganggap bahwa pihak laki-lakilah yang memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Pihak perempuan terutama yang telah menikah akan dianggap bukan lagi sebagai anggota keluarganya. Hal ini dikarenakan sejak terjadinya suatu pernikahan tersebut, seorang perempuan sudah bukan lagi mengikuti kekerabatan orang tuanya melainkan mengikuti kekerabatan suaminya. Keluarnya seorang perempuan dari kekerabatan akibat dilangsungkannya pernikahan dianggap tidak perlu lagi menerima harta warisan. Pihak laki-laki lebih berhak menerima harta warisan karena nantinya apabila seorang laki-laki akan melangsungkan pernikahan ia wajib membayar kepada kerabat calon istrinya. Sampai seterusnya seorang laki-laki juga akan bertanggung jawab terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya.<sup>6</sup>

Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari seorang perempuan atau ibu yang ditarik garis terus keatas. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal melakukan perkawinan dengan sistem kawin jemput yang mana pihak perempuan melakukan penjemputan kepada pihak laki-laki untuk nantinya dibawa pergi ke dalam lingkungan kekerabatan yang dimiliki oleh calon istri. Meskipun begitu, pihak suami tidak dianggap masuk ke dalam kekerabatan yang dimiliki oleh istrinya. Seorang suami dalam kekerabatan matrilineal tetap bertempat tinggal dalam kekerabatan yang dimiliki oleh ibunya. Anak yang dihasilkan dari sistem kekerabatan matrilineal ini masuk ke dalam kekerabatan ibu. Apabila nantinya seorang suami

---

<sup>5</sup> Nugroho, Sigit Sapto, "*Hukum Waris Adat di Indonesia*", 2016, Solo, Pustaka Iltizam, Hlm. 20

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 27

ataupun ayah meninggal dunia, baik pihak istri ataupun anak-anaknya tidak dapat mewarisi harta kekayaan dari ayahnya tersebut.<sup>7</sup>

Sistem kekerabatan parental atau yang dapat pula disebut dengan bilateral menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua yaitu dari garis ayah dan garis ibu. Sistem kekerabatan parental atau bilateral ini tidak membedakan antara keluarga dari pihak ayah maupun keluarga dari pihak ibu. Adanya pernikahan antara suami istri membuat pihak suami menjadi bagian dari keluarga pihak istri dan begitu juga dengan sebaliknya. Anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut juga mendapatkan dua kekeluargaan yaitu dari pihak ibu dan juga pihak ayah. Proses pewarisan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua juga tidak dibedakan. Antara anak perempuan dan juga anak laki-laki memiliki hak yang sama. Sistem kekerabatan parental atau bilateral ini merupakan sistem kekerabatan yang mayoritas dianut oleh banyak bentuk masyarakat di Indonesia.<sup>8</sup>

## 2. Tinjauan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undang merupakan tata urutan peraturan yang menentukan *prioritas* penggunaan dari tiap-tiap peraturan hukum yang ada, setiap peraturan memiliki aturan mutlak mengenai keberlakuan yang berbeda-beda yang mengatur aturan yang lebih tinggi kepada dan lebih rendah.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019) sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 29

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 30

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- f. Peraturan Daerah Provinsi;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan jenis peraturan lebih rinci sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang Setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian berbasis yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum waris adat. Bahan Hukum yang digunakan dalam meneliti yakni bahan pustaka atau bahan primer dan sekunder.<sup>11</sup> Bahan primer yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan bahan sekunder yang digunakan yakni ulasan para ahli hukum

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Caterine, Ardicha dkk, “*Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS*”, 2021, Diakses pada tanggal Mei 22, 2023, pada <https://e-journal.unair.go.id>

perdata, buku hukum waris adat, serta jurnal. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan berdasarkan dengan bahan hukum utama dengan menelaah teori perundang-undangan, konsep, serta asas hukum perdata pada perspektif hukum waris adat yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian normatif sendiri merupakan kerangka berpikir mengenai hukum, keberlakuan, kemanfaatan, serta penerapannya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat mendeskripsikan hasil dari analisis penulis.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini merupakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang ataupun regulasi yang selaras dengan penelitian ini serta berlaku di Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji ulang doktrin serta pendapat ahli hukum yang telah ada sebelumnya. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus hukuman yang sedang atau telah terjadi di dalam masyarakat maupun negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengakuan keberadaan masyarakat adat di Indonesia pada hakikatnya telah terjamin dalam konstitusi yakni pada Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip.<sup>12</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Eksistensi hukum adat di Indonesia semakin memiliki kapasitas yang tinggi dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim dan doktrin ahli hukum Indonesia setelah Indonesia menyatakan hal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis *a quo* menyatakan bahwa hukum adat tidak terakomodasi secara formil di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan namun keberlakuannya sama seperti peraturan perundang-undangan lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Seluruh masyarakat adat memiliki hak konstitusionalnya yang telah terjamin dalam konstitusi termasuk dalam pengaturan hukum waris adatnya sendiri yang keberlakuannya sama mengikatnya dengan pertauran perundang-undangan lain. Hukum waris adat memiliki karakter

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

yang khas berbeda dengan hukum waris islam maupun hukum waris peninggalan Kolonial Belanda, terletak pada latar belakang pemikiran bangsa mengacu pada Pancasila dan nilai leluhur yang masih dijunjung tinggi dengan keberagaman masyarakat. Mengenai kaidah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang mengatur perihal kewarisan, yaitu hukum Adat, hukum Islam, Hukum Perdata Barat. Konsepsi negara hukum yang baik merupakan negara yang paham dan kemudian menciptakan hukum sesuai dengan karakteristik kehidupan masyarakat negaranya sehingga di sini peranan legislator dalam merancang undang-undang harus lebih kompleks berkaitan dengan keberlakuan dan pelaksanaan dari hukum adat khususnya hukum waris adat sebagai sumber penyelesaian sengketa waris dalam keluarga.

Sengketa waris adat dalam masyarakat dapat timbul diakibatkan karena adanya pembagian harta waris yang dirasa tidak adil. Perasaan tidak mendapat keadilan tersebut akan menjadi konflik yang mana harus ada upaya penyelesaian di dalamnya. Upaya pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat antara para pihaknya. Apabila dalam pelaksanaan musyawarah tidak mencapai kata mufakat maka tidak menutup kemungkinan salah satu pihak akan menggugat pihak lainnya di pengadilan. Tiga sistem kekerabatan adat di Indonesia memiliki bentuk pengalihan harta waris yang berbeda sehingga upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketaupun berbeda.

Sengketa waris adat yang terjadi dalam lingkungan yang menganut sistem kekerabatan patrilineal terjadi dikarenakan adanya ketidakpuasan dari para pihak terhadap harta warisan yang mereka terima. Sengketa dalam sistem kekerabatan ini umumnya terjadi pada anak perempuan yang sama sekali tidak mendapat harta waris. Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini yaitu masyarakat suku Batak. Banyak dari pihak perempuan menuntut persamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan. Mereka juga cenderung menuntut hak yang dimilikinya sebagai seorang anak karena pada faktanya anak perempuan lebih banyak mengurus dan melakukan pengorbanan kepada orang tua. Langkah penyelesaian pertama dari konflik ini yaitu dilakukannya musyawarah mufakat antara pihak yang bersengketa. Musyawarah ini juga menghadirkan seluruh anggota keluarga dari pihak pewaris yang sudah meninggal tersebut. Masyarakat suku Batak biasa menyebut musyawarah ini dengan sebutan marhata. Pelaksanaan musyawarah ini dipimpin oleh seseorang yang dituakan dalam keluarga tersebut. Apabila dalam

tahap musyawarah tidak ditemukan mufakat maka sengketa dapat diteruskan untuk ditangani oleh lembaga adat terkait. Lembaga adat ini akan menyelesaikan sengketa waris adat dengan berlandaskan perwujudan nilai yang ada dan berkembang pada masyarakat adat tersebut dengan dipimpin oleh ketua adat. Langkah ini merupakan upaya terakhir sebelum diajukannya sengketa kepada pihak pengadilan.<sup>13</sup>

Sengketa waris adat yang terjadi dalam lingkungan yang menganut sistem kekerabatan matrilineal kebanyakan didasarkan pada penyimpangan pemanfaatan dari harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga besar yang seharusnya digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan bersama keluarga besar tersebut. Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini yaitu masyarakat suku Minangkabau. Banyak problematika waris adat di lingkungan ini karena harta pusaka yang dimiliki dijual tanpa sepengetahuan bersama yang mana hal tersebut menandakan menghilang pula ulayat dari lingkungan tersebut. Masyarakat matrilineal suku Minangkabau menyelesaikan sengketa harta waris yang ada dengan melakukan musyawarah mufakat antara berbagai pihak. Sistem kekerabatan bilateral atau parental juga melakukan penyelesaian antara para pihaknya dengan melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Musyawarah ini dilakukan oleh keluarga bersamaan dengan seluruh ahli waris yang ada. Sama seperti sistem kekerabatan yang lain, apabila tidak tercapai kata mufakat antara para pihaknya maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa harta waris dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan setempat.<sup>14</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Eksistensi hukum adat di Indonesia semakin memiliki kapasitas yang tinggi dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim dan doktrin ahli hukum Indonesia setelah Indonesia menyatakan hal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum waris adat memiliki karakter yang khas berbeda dengan hukum waris islam maupun hukum waris peninggalan Kolonial Belanda, yang terletak pada latar belakang pemikiran bangsa mengacu pada Pancasila dan nilai leluhur yang masih dijunjung tinggi

---

<sup>13</sup> Nariswari, N., Artaji, & Rubiati, B., “*Penyelesaian Harta Warisan yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal*”, Vol.1 Nomor 3, 2023, Jurnal Hakim

<sup>14</sup> Santika, S. & Eva, Y. “*Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal, Dan Bilateral*”, Vol.11 Nomor 2, 2023, Jurnal Al-Mashlahah

dengan keberagaman masyarakat. Sengketa waris adat dalam masyarakat dapat timbul diakibatkan karena adanya pembagian harta waris yang dirasa tidak adil. Beberapa penyelesaian dapat dilakukan apabila terjadi sengketa hukum waris adat. Penyelesaian pertama yaitu dilakukannya musyawarah mufakat antara pihak yang bersengketa. Suku Batak biasa menyebut musyawarah ini dengan sebutan marhata yang dipimpin oleh seseorang yang dituakan dalam keluarga tersebut. Apabila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai mufakat maka sengketa waris adat dapat diselesaikan di lembaga adat setempat. Lembaga adat ini akan menyelesaikan sengketa waris adat dengan berlandaskan perwujudan nilai yang ada dan berkembang pada masyarakat adat tersebut. Pilihan terakhir dari penyelesaian sengketa waris adat jatuh kepada pengajuan gugatan ke pengadilan.

Lembaga legislatif yang ada di Indonesia diharapkan dapat memberikan penjelasan yang kongkrit terkait dengan kedudukan hukum adat khususnya juga hukum waris adat dalam sistem tatanan negara hukum Indonesia. Hal ini dilakukan dengan harapan seluruh warga negara tidak akan kebingungan dalam melakukan penyelesaian terhadap sengketa waris yang ada dalam kehidupan berkeluarga mereka. Warga negara juga tidak akan merasa kesulitan dalam menentukan lembaga yang sesuai sebagai tempat penyelesaian sengketa waris adat mereka. Tersedianya payung hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa harta waris adat ini juga diharap dapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fatmawati, I. (2012). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam
- Nur, M. K. (2014). *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*". Yogyakarta: Interpena
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

### Jurnal

- Caterine, Ardicha dkk. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS. *Jurnal Universitas Airlangga*. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>
- Nariswari, N., Artaji, & Rubiati, B. (2023). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3), 76-89. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1228>
- Santika, S. & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekkerabatan Matrilineal, Patrilineal, Dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 193-202. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>